

TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DIV TEKNIK OTOMASI PADA POLITEKNIK NEGERI BALI.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 213/KPT/I/2016, tentang Ijin Pembukaan Program Studi DIV Teknik Otomasi, yang akan direalisasikan mulai September 2017 dan untuk menjalankan programnya perlu diangkat ketua Program Studi Studi DIV Teknik Otomasi Jurusan Teknik Elektro;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Ketua Jurusan Teknik Elektro nomor 071276/PL8.TE/DT/2017, tanggal 28 Juli 2017, Sdr. Ir. I Wayan Raka Ardana, MT, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Program Studi DIV Teknik Otomasi Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali tentang Pengangkatan Ketua Program Studi DIV Teknik Otomasi pada Politeknik Negeri Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 16 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Negeri Bali;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 127/O/2002 tentang organisasi tata kerja Politeknik Negeri Bali;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 190/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali Periode 2014-2018;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 213/KPT/I/2016 tentang Pembukaan Program Studi DIV Teknik Otomasi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI DIV TEKNIK OTOMASI PADA POLITEKNIK NEGERI BALI
- KESATU : Mengangkat saudara Ir. I Wayan Raka Ardana, MT, NIP. 196705021993031005, Pangkat/Golongan, Penata Tingkat I, III/d, sebagai Ketua Program Studi DIV Teknik Otomasi Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali;
- KEDUA : Menugaskan kepada mereka yang diangkat pada butir kesatu diatas untuk :
- a. Mengembangkan dan mengendalikan perangkat proses belajar mengajar di tingkat program studi;
- b. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat program studi;
- c. Mengembangkan kurikulum secara berkala sejalan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan kebutuhan pasar kerja;
- d. Merencanakan program dan kegiatan tahunan bersama dengan Ketua Jurusannya;
- e. Melaporkan kegiatan Program Studi kepada Ketua Jurusannya;
- KETIGA : Hal-hal yang berhubungan dengan honorarium dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Negeri Bali Nomor : SP.DIPA-042.01.2.401006/2017, Tanggal 7 Desember 2016, Tahun Anggaran 2017 (Revisi I tanggal 6 Juli 2017)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.



Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 1 Agustus 2017

Direktur

Ir. Made Mudhina, MT
NIP.196203021989031002

Tembusan

1. KPPN Denpasar
2. Para Pembantu Direktur
3. Para Ketua Jurusan Teknik Elektro
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip